

PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN AKHLAK MULIA PESERTA DIDIK

Idhar *

Idhar. "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlak Mulia Peserta Didik", *Fitrah Jurnal Studi Pendidikan*, Vol. 8, No. 1 Juni 2017, h. 57-76.

Abstrak: Guru profesional merupakan guru yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang tidak diragukan lagi, baik dari segi keilmuannya maupun metodologinya. Kemampuan tersebut sangat membantu para guru dalam mencapai hasil yang memuaskan dalam proses pembelajarannya. Pendidikan dewasa ini membutuhkan guru profesional dalam membangun generasi yang berilmu dan bermartabat, dengan harapan, tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Tujuan mulia itu akan tercapai, jika pendidik dan pengajar mengedepankan diri sebagai pengajar yang berkualitas. Dengan demikian, tanggung jawab guru khusus guru Pendidikan Agama Islam sangat diharapkan keprofesionalannya dalam mendidik, membimbing dan mengajar peserta didiknya kearah manusia yang berilmu dan lebih khusus berakhlak mulia.

Kata kunci: profesionalisme guru PAI, akhlak mulia, peserta didik.

Abstract: Professional teachers are teachers who have the competence and responsibility no doubt, in terms of both scientific and methodology. These capabilities greatly assist teachers in achieving satisfactory results in the learning process. Education today requires professional teachers in building a generation of knowledgeable and dignified, with expectations, goals can be achieved with the good education. That lofty goal will be achieved if educators and teachers promote themselves as qualified teachers. Thus, the responsibility of a special teacher of Islamic education teachers has expected professionalism into educate, guide and teach their students towards human knowledge and more especially noble.

Keywords: *the professionalism of Islamic education teachers, noble character, learners.*

Pendahuluan

Saat ini pendidikan agama menjadi sorotan yang tajam dari masyarakat, penilaian tersebut berpijak pada realitas mengenai

* STIT Sunan Giri Bima. email: idharrato123@gmail.com

banyaknya perilaku menyimpang peserta didik dan remaja pada umumnya yang tidak sesuai dengan norma agama sehingga mendorong berbagai pihak mempertanyakan efektivitas pelaksanaan pendidikan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Terkait dengan hal tersebut Muhaimin mengatakan:

“Selama ini Pendidikan Agama Islam sekaligus guru Pendidikan Agama Islam di sekolah sering dianggap kurang berhasil dalam menggarap sikap dan perilaku keberagaman peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa.¹

Pendapat di atas didasarkan pada seringnya media cetak dan elektronik menayangkan perilaku amoral di masyarakat seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, juga apa yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari penyalahgunaan narkoba, miras, seks bebas hingga tawuran yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Apabila ditilik secara spesifik bahwa krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sebenarnya bersumber pada menurunnya kualitas akhlak. Jika seseorang memiliki kualitas akhlak yang baik, maka kualitas akhlak tersebut akan muncul dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik.

Dengan adanya kesadaran penuh yang timbul pada peserta didik akan pentingnya pendidikan agama Islam, maka masalah pendidikan agama Islam, baik ibadah, akhlak maupun unsur-unsur pendidikan Islam lainnya dapat dipahami seoptimal mungkin, diamalkan secara tepat dan benar sehingga akan menghasilkan peserta didik secara cerdas, dan berakhlak mulia, insan yang berilmu sekaligus beriman. Karena manusia tidak cukup hanya dengan kecerdasan otak semata tanpa dibarengi dengan akhlak. Akhlak merupakan ajaran dasar Islam yang wajib dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dipahami ketika Malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad untuk mengajarkan pokok agama Islam, bahkan dalam al-Qur'an disebutkan tentang penting dan kemuliaan seorang

¹ Muhaimin, *Pemikiran Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Cet. ; Jakarta: Raja Grafindo Persada), 154.

yang memiliki akhlak mulia. Akhlak tanpa ilmu akan menjadi manusia sesat dalam kehidupannya. Dengan demikian, keterpaduan antara akhlak dengan kemampuan akal pikiran sangat penting untuk dimiliki, agar kehidupan manusia dipermukaan bumi ini menjadi seimbang. Inilah tujuan utama dari pembelajaran pendidikan agama Islam.

Salah satu unsur yang mempengaruhi kualitas pendidikan adalah guru sebagai pelaku utama atau yang memberikan pendidikan secara langsung kepada peserta didik. Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain.²

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.³ Demikian pula kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi meningkatkan mutu pendidikan nasional.⁴

Guru memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Di samping harus mencerdaskan kognitif peserta didik juga harus menanamkan nilai iman dan akhlak yang mulia. Untuk itu guru harus memahami dan mempunyai sifat-sifat positif dan menjauhi sifat-sifat negatif yang dalam fungsinya untuk memberikan pengaruh positif pada peserta didik di samping dukungan sarana dan prasarana, metode, strategi pendidikan dan juga para guru lebih khusus guru pendidikan agama Islam, harus memahami makna dan tujuan proses pembelajaran.

² E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran dan Menyenangkan* (Cet. X: Bandung: RemajaRosdakarya,2011), 35.

³ *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: Cemerlang, 2007), 4.

⁴ *Ibid.*, 6.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik tidak luput dari peran serta guru sebagai pendidik profesional. Mengingat kedudukan guru sebagai agen pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka guru merupakan tenaga profesional dalam membina dan mengembangkan potensi peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru adalah ide, aliran atau pendapat serta sifat-sifat profesional yang dimiliki oleh seseorang guru dengan mengacu kepada norma-norma profesional yang dimiliki oleh seorang guru dengan mengacu pada norma-norma profesional yang mempunyai makna penting yaitu:

- a. Profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum.
- b. Profesionalisme merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi kependidikan.
- c. Profesionalisme memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memaksimalkan potensi.⁵

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Profesionalisme Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan bahwa Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus

⁵ Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan guru* (Bandung: Aneka Ilmu, 2003), 32.

yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.⁶

H.A.R Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan terus menerus meningkatkan mutu karya secara sadar, melalui pendidikan dan latihan.⁷

Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur berdasarkan intelektualitas.⁸ Jamis Muhammad yang dikutip oleh Yunus Namsa, beliau menjelaskan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli.

Masalah utama pekerjaan profesi adalah implikasi dan konsekuensinya jabatan terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme tergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.⁹

Jabatan guru sebagai suatu profesi menurut keahlian dan keterampilan khusus di bidang "okupasi" atau pekerjaan yang sekedar mencari nafkah, dengan modal pengetahuan dan keterampilan

⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

⁷ H.A.R. Tilaar, *Memahami Pendidikan Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 86.

⁸ Kunandar, *Guru Profesional . . .*, 80.

⁹ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas* (Cet. Jakarta: CV. Haji Agung, 1989), 23.

paspasang. Jabatan guru juga bukan sekedar "vokasional" atau kejuruan belaka. Guru adalah suatu jabatan profesional.¹⁰

Perwujudan unjuk kerja profesional guru ditunjang jiwa profesionalisme yang sikap mental yang senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional. Guru yang profesional tentu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang langsung menyentuh masalah inti pendidikan, yaitu pengetahuan dan keterampilan mengenai cara-cara menimbulkan dan mengarahkan proses pertumbuhan yang terjadi dalam diri peserta didik yang sedang mengalami proses kependidikan. Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi pada diri sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya kearah perwujudan profesional.¹¹

Adapun profil kemampuan dasar bagi seorang pendidik adalah:

1. Menguasai materi pembelajaran, baik dalam kurikulum maupun aplikasinya dalam materi pembelajaran.
2. Mampu mengelola program pembelajaran dengan merumuskan tujuan instruksional, menggunakan metode mengajar dan prosedur intruksional yang tepat, serta memahami kemampuan peserta didik.
3. Mampu mengelola kelas dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif.
4. Menggunakan media atau sumber belajar, terutama dalam memanfaatkan media yang ada.
5. Menguasai landasan kependidikan, baik secara koseptual maupun secara praktikal.
6. Mampu mengelola interaksi dalam proses pembelajaran dan memberikan penilaian yang komprehensif.¹²

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus (spesialis). "Profesionalitas merupakan kepemilikan

¹⁰ Ahmad Rohani, *Pedoman penyelenggaraan Administrasi Pendidikan Sekolah* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 81.

¹¹ Surya, *Percikan Perjuangan*. . . , 33.

¹² Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 103.

seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga"¹³ Karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi dalam hal mengajar, mendidik, dan membimbing.

Berdasarkan penjelasan tersebut, guru merupakan tenaga pendidik yang profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dalam pada itu, berarti sikap profesional mengisyaratkan akan pentingnya upaya peningkatan kualitas secara terus menerus agar mampu menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan bidang keahliannya secara kontekstual. "guru yang profesional bukan hanya sekedar alat untuk trasmisi kebudayaan, tetapi menstranformasikan kebudayaan itu kearah budaya yang dinamis yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas karya yang berdaya saing."¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa profesionalisme guru merupakan komitmen guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sebagai pengakar (guru). Kematangan profesional guru ditandai dengan perwujudan guru yang memili keahlian, baik menyangkut materi keilmuan yang dikuasai maupun kemampuan metodologinya. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan latihan yang diprogramkan dan struktur secara khusus.

Kompetensi Guru

Profesi guru menuntut agar para guru senantiasa memiliki kemampuan atau kompetensi tersendiri dalam hal mendidik peserta

¹³ *Ibid.*, 79.

¹⁴ Tilaar, *Memahami Pendidikan . . .*,80-81.

didiknya. Kompetensi guru tersebut adalah salah satu syarat yang mesti dimiliki dan dikembangkan oleh guru profesional, karena tanpa kemampuan atau kompetensi guru itu sulit tujuan pendidikan tercapai.

Dengan penjelasan di atas, memberikan suatu indikasi, bahwa guru memiliki kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dalam rangka mewujudkan tugas profesinya, guru mempunyai kewajiban untuk memiliki kompetensi pendidikan tertentu, yaitu:

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kompetensi yang memberikan peluang pada guru untuk menyelesaikan tugas-tugas keguruannya. Karena tidak mungkin para guru bisa menyelesaikan tugasnya tanpa ada kompetensi profesional itu sangat berhubungan langsung dengan kerja yang ditampilkan. Oleh karena itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi ini, antara lain;

- a. Kompetensi dalam menyusun rencana pembelajaran
- b. Kompetensi dalam melakukan interaksi belajar mengajar
- c. Kompetensi dalam penilaian peserta didik.¹⁵

Kompetensi yang diuraikan tadi, sangat membantu bagi guru sebagai pendidik untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan mengelola pembelajaran. Oleh karena itu, guru yang memiliki kompetensi profesional dan ditambah dengan kompetensi yang lain, maka akan memudahkan baginya, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.

Kompetensi sosial kemasyarakatan

Kompetensi ini sangat membantu guru untuk memahami keadaan masyarakat sosial. Adapun kemampuan tersebut:

- a. Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.

¹⁵ Muhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Cet. II; Jakarta: Misaka Galiza, 2003), 79.

- b. Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi untuk setiap lembaga kemasyarakatan.
- c. Kemampuan untuk menjalin kerja sama, baik individu maupun secara kelompok.
- d. Mampu membiasakan mengikuti perkembangan profesi.
- e. Mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk penunaian misi pendidikan.¹⁶

Untuk melihat dan memahami keadaan atau karakter masyarakat yang kompleks, guru mesti memiliki kompetensi atau kemampuan dalam beradaptasi dan bergaul dengan mereka. Kemampuan seorang guru dalam memahami dan bergaul dengan masyarakat akan memberikan pengaruh yang positif terhadap proses pendidikan, karena kerja sama dan dukungan masyarakat dalam proses pencapaian tujuan pendidikan adalah sesuatu yang sangat efektif.

Kompetensi kepribadian

Guru merupakan panutan masyarakat dan peserta didik, jika guru terutama guru agama tidak mencerminkan ilmu dalam perilaku kehidupannya, maka guru tersebut akan dilihat atau dinilai oleh masyarakat sebagai guru yang berakhlak buruk dan sebaliknya bila guru mengimplementasikan nilai ilmu dalam kehidupannya maka mereka akan dihormati, digugu dan ditiru oleh masyarakat. Oleh karena itu, kepribadian guru adalah salah satu indikator dalam pandangan atau penilaian masyarakat.

Kepribadian seorang guru adalah hal mendasar yang melekat pada dirinya yang nampak dari keindahan tutur kata, sikap dan tindakan yang menunjukkan uswatun hasanah. Istimewahnya seorang guru agama yang idealnya memiliki kepribadian yang manifestasikan keseluruhan ajaran agamanya, sehingga merekalah yang menjadi figur yang biasa dicontoh oleh peserta didik.

¹⁶ *Ibid.*, 79.

Kompetensi Paedagogis

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen menurut ketentuan umum dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kompetensi guru sangat penting baik kompetensi paedagogik, kepribadian, kemasyarakatan dan profesional. Dengan kompetensi tersebut guru akan lebih mapan untuk meraih sertifikat yang bertujuan untuk meningkatkan tugas dan fungsinya serta bermuara kepada tingkat kesejahteraan.

Syarat-Syarat Guru Profesional

Syarat-syarat yang harus dimiliki para guru khususnya guru pendidikan agama (Islam) diungkapkan para pakar pendidikan Islam antara lain:

Al-Kanadi dalam Abd. Rahman Getteng (2012) mengemukakan persyaratan seorang pendidik terdiri dari tiga macam, yakni syarat yang berkenaan dengan diri sendiri, syarat yang berkenaan dengan pelajaran pedagogis didaktis dan syarat yang berkenaan dengan peserta didiknya.

Syarat yang berkenaan dengan dirinya, diantaranya;

- a. Guru hendak bersifat *zuhud*;
- b. Guru hendak tidak tamak terhadap kesenangan duniawi;
- c. Guru hendaknya tidak mengkomersikan ilmunya untuk kepentingan sesaat;
- d. Guru hendaknya menghindari hal-hal yang hina menurut pandangan *syarah*;
- e. Guru hendaknya menjauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah;
- f. Guru hendaknya senantiasa memelihara *syiar-syiar* Islam;

¹⁷ DPR RI, *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: 2005), 3.

- g. Guru hendaknya senantiasa bersabar dan tegar dalam menghadapi celaan dan cobaan-cobaan;
- h. Guru hendaknya senantiasa mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat;
- i. Guru hendaknya selalu tekun menambah ilmunya.

Syarat yang berhubungan dengan pelajaran yaitu, yaitu:

- a. Guru hendaknya mengenakan pakaian yang bersih dan rapi;
- b. Guru hendaknya mengenakan pakaian yang bersih dan rapi;
- c. Guru hendaknya berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan;
- d. Guru hendaknya senantiasa *berzikir* kepada Allah hingga sampai majlis pelajaran;
- e. Guru hendaknya memiliki amanah ilmia;
- f. Guru hendaknya mengajarkan pelajaran sesuai dengan keahliannya;
- g. Guru hendaknya menjaga ketertiban majlis;
- h. Guru hendaknya bersikap bijak dalam seluruh proses pembelajaran;
- i. Guru hendaknya menutup kegiatan dalam proses pembelajaran dengan kata wallau-a'alam (Allah yang maha tahu).

Syarat yang berkaitan dengan peserta didik:

- a. Guru hendaknya mengajar dengan berniat untuk mendapat ridha Allah;
- b. Guru hendaknya senantiasa menghidupkan syarat;
- c. Guru hendaknya senantiasa menyebarkan ilmu;
- d. Guru hendaknya memotivasi peserta didiknya untuk menuntut ilmu seluas-luasnya;
- e. Guru hendaknya mempersiapkan pelajaran yang muda dipahami;
- f. Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua peserta didik;
- g. Guru hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan dan pemahaman peserta didik;

- h. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar peserta didik.¹⁸

Untuk mewujudkan syarat-syarat tersebut, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi butuh kesabaran dan latihan yang terus menerus dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena guru profesional itu adalah guru yang betul-betul tanggung jawab sebagai pendidik, sehingga dengan tanggung jawab itu, memberikan semangat yang tinggi bagi dirinya untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengetahuannya.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan proses pembelajaran yang baik dan benar, dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Sifat tersebut sangat membantu para guru dalam mencapai hasil yang memuaskan dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, pendidikan profesional adalah pendidikan yang memiliki persyaratan tertentu, seperti bekerja penuh, memiliki ilmu pengetahuan, ilmunya dapat diaplikasikan, ilmu didapat dari lembaga pendidikan, berperilaku profesional, memiliki standar profesi dan kode etik profesi, barikut:

- a. Pekerjaan penuh

Suatu profesi merupakan pekerjaan penuh, artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan, artinya tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan menghadapi kesulitan. Pekerjaan merupakan kegiatan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan.

- b. Ilmu pengetahuan

Untuk melaksanakan suatu profesi diperlukan ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Tanpa menggunakan ilmu pengetahuan, profesi tidak dapat dilaksanakan.

- c. Aplikasi ilmu pengetahuan

¹⁸ Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. 7 : Yogyakarta : Graha Guru : 2012), 61.

Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yakni aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan.

d. Lembaga pendidikan profesi

Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus mengerjakan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu tersebut.

e. Prilaku profesional

Prilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu bukan prilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melaksanakan profesinya.¹⁹

Orang yang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama. Demikian juga dengan sifat profesional, berbeda dengan sifat yang tidak profesional, serta berbeda pula pengetahuan masyarakat kepada mereka. Sifat yang dimaksud adalah seperti yang ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual.

f. Standar profesi

Standar prosedur norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran (*output*) kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi.

g. Kode etik profesi

Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mempergunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi.

¹⁹ Husni Rahim, *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet. I: Jakarta: Dirjen kelembagaan Agama Islam, 2001), 12-15.

Etik adalah sistem nilai yang menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.²⁰

Jelaslah dari syarat guru profesional itu menggambarkan bahwa seorang guru harus menempu jenjang pendidikan di lembaga tertentu dan jelas studi pendidikan keguruan, seperti pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), IKIP, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Fakultas Keguruan dari lembaga lainnya. Kemudian ilmu dan keterampilan yang didapat dari lembaga tersebut seorang guru mampu mempraktekan atau mengaplikasikan pada peserta didik ketika sedang proses pembelajaran berlangsung, karena profesi seorang guru terlihat dengan jelas dari kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya guru profesional bukan hanya sekedar trampil dalam mengelola proses pembelajaran di sekolah formal, tetapi juga seorang guru dengan ilmunya mampu mencerminkan ketika berada di tengah-tengah masyarakat baik secara teori (ilmu) maupun praktek (tingkah laku dan perbuatannya).

Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam adalah sebuah sistem pendidikan integratif dan terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan. Pemberian bimbingan, pengajaran dan latihan diberikan secara terstruktur dan memiliki kejelasan arah pembentukan. Masyarakat muslim dibentuk dengan sejumlah aspek pendidikan termasuk di antaranya pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Pembentukan yang diharapkan dapat memunculkan terhadap kepribadian yang utuh dalam diri setiap muslim. Pola kepribadian yang utuh adalah manusia muslim yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya.

“Permenag nomor 16 tahun 2010, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: pendidikan agama adalah pendidikan agama yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, dan keterampilan

²⁰ *Ibid.*, 17.

peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kulia pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.²¹

Pendidikan agama adalah satu strategi yang sangat baik dalam penanaman moral, karena ajaran agama syarat dengan nilai-nilai moral, sehingga bila terbiasa menjalankan aturan-aturan agama (pendidikan agama), maka dari segi akhlak atau moralnya tidak diragukan apalagi bila ditopang oleh lingkungan yang memadai, maka jiwa dan raga peserta didik tersebut selalu terbiasa melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan ajaran agama.

Berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah, M. Athiyah al-Abrasyi memberi pengertian guru sebagai spiritual father atau bapak rohani bagi seorang murid, ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan peserta didiknya, baik dalam perkembangan jasmani atau rohani agar mencapai kedewasaannya. Karena tidak ada seorang gurupun yang mengharapkan peserta didiknya menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina peserta didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna yang cerdas, yaitu cerdas intelektual, cerdas emosi dan juga cerdas spiritual.

Guru agama yang bertanggung jawab tidak hanya berusaha mentrasferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, tetapi juga berusaha juga mengisi jiwa mereka dengan nilai-nilai keimanan. Keimanan seseorang akan tercermin dalam tingkah laku atau akhlaknya, sehingga diketahui mana perbuatan yang baik (*akhlakul karimah*) dan yang buruk (*akhlakul mazmumah*). Dengan demikian, satu hal yang tak kalah penting dalam penanaman akhlak mulia peserta

²¹ Permenag RI nomor 16 tahun 2010, tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pasal 1 ayat 1.

²² M. Athiyah al-Abrasyi, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Terj. Bustami, dkk., *Dasar-Dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 136.

didik adalah tidak hanya dibentuk melalui intruksi dan larangan tetapi melalui mencotohkannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan. Dengan kata lain keteladanan sangat penting bagi penanaman akhlak, karena guru adalah tokoh yang menjadi idola peserta didiknya.

Secara khusus guru agama Islam Hamdani dan H. A. Fuad Ihsan bahwa guru atau pendidik dalam agama Islam adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmi dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, maupun melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.²³

Akhlak Peserta Didik

(1) Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar (khalakah) yang berarti mencipta, membuat atau menjadikan.²⁴ Kamus besar bahasa Indonesia, kata "akhlak" diartikan budi pekerti, kelakuan, tingkah laku atau tabiat.²⁵ Sebagaimana di ensiklopedi Islam, kata akhlak diartikan; "(1) tabiat, budi pekerti, (2) kebiasaan atau adat, (3) kepewiraan, kesatriaan, kejantanan, (4) agama, dan kemarahan.²⁶

Kata akhlak merupakan serapan dari bahasa Arab, mempunyai arti yang banyak dalam bahasa Indonesia yang intinya mempunyai arti makna yang sama. Arti dari kata akhlak tidak ditemukan penggunaannya dalam al-Qur'an, yang ditemukan hanya bentuk tunggal dari kata *kebhaluq*.

Selanjutnya, kalau dilihat dari fungsi dan peranannya seperti etika moral, susila dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai

²³ Hamdani Ihsan dan H. A F uad Ikhsan, *Filsafat pendidikan Islam* (Cet. II; Bandung; Pustaka Setia, 2011), 93.

²⁴ Achmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. 4; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 363.

²⁵ Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I edisi IV; Jakarta: 2008), 26.

²⁶ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Cet. 4; Jakarta Ichtiar Baru, 2001, 2001), 102.

dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik buruknya.²⁷

Sebernanya kesemuanya itu mengharapkan terbentuk keadaan masyarakat yang baik, teratur, tentram, aman, damai dan sejahtera lahir dan batin.

Akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun.²⁸ Akhlak secara bahasa bisa baik dan bisa buruk tergantung tata nilai yang dipakai sebagai landasannya, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah digantung konotasi baik, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik.²⁹

Satu Alang mengatakan "akhlak adalah perbuatan yang dilakukan secara spontanitas, yang timbul karena dorongan emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan-tekanan yang datang dari luar.³⁰ Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dengan timbulnya berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Sekalipun definisi netral, belum menunjukkan kepada baik dan buruk, tetapi pada umumnya bila kata tersebut sendirian dan tidak dirangkai dengan kata tertentu, maka dimaksud dengan akhlak yang baik (mulia). Contohnya bila seorang berlaku tidak sopan maka dikatakan kepadanya "kamu tidak berakhlak" atau dikatakan "kurang ajar", padahal tidak sopan dan kurang ajar itu adalah akhlaknya dalam hal ini tidak sopan santun.

²⁷ Abuddi Nata, *Akhlak Tasawu* (Ed. I Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 240.

²⁸ Yuhana Ilyas, *Kulia Akhlak* (Cet. VIII; Yogyakarta: LPPI UMY, 2006), 1.

²⁹ Dakiah Daradjat, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Cet. 10; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 238.

³⁰ Sattu Alang, *Kesehatan Mental dan Terapi Islam* (Cet. II; Makassar: Berkah Utami, 2005), 99.

Pembagian akhlak

Masalah akhlak sangat mendapat perhatian yang besar, khususnya dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak baik dan buruk. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang eksklusif dan tertutup. Kedua sumber tersebut bersikap terbuka untuk menghargai bahkan menampung pendapat akal pikiran, adat istiadat dan sebagainya yang dibuat manusia, dengan catatan semua itu tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis. Ketentuan baik dan buruk yang didasarkan pada logika dan filsafat dengan berbagai alirannya berupa etika, atau ketentuan baik dan buruk yang terdapat dalam etika dan moral dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk menjabarkan ketentuan baik dan buruk yang ada dalam al-Qur'an.

Secara garis besar pembagian akhlak dalam Islam ada dua macam, yaitu akhlak yang baik (*al-ahklāq al-karimah*) dan akhlak yang buruk (*al-akhlak al-mazmumah*).³¹

a. Akhlak yang baik (*al-Akhlak al-karimah*)

Akhlak yang baik atau akhlakul karimah yaitu sistem nilai yang menjadi dasar perilaku yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan nilai-nilai alamiah (*sunatullah*).³² Sementara itu Harun Nasution mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia. Takwa di sini berarti melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya, yaitu orang berbuat baik dan jauh dari perbuatan tidak baik atau yang disebut *amar ma'ruf dan nahi mungkar*.³³

Begitu pentingnya akhlak mulia, karena akhlak mulia itu merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seseorang dan iman dalam konsep ajaran Islam identik dengan spiritual keagamaan yang berfungsi sebagai fondasi akidah bagi setiap muslim dalam melakukan

³¹ Imam al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din* (Jilid III), 59.

³² Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 31.

³³ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (bandung: Mizan, 1995), 57.

aktivitasnya. Dalam rangka menciptakan generasi bangsa dan generasi yang bermoral dan berakhlak mulia, maka peserta didik salah satu syarat utama yang perlu diperhatikan akhlaknya karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

b. Akhlak yang buruk (*al-Akhlāq al-Mazmumah*)

Akhlak yang buruk adalah akhlak yang sangat jelas dibenci oleh manusia dan sistem nilai tersebut sangat bertentangan dengan sumber al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini seperti tertuang dalam firman Allah swt. Surat al-Hijir/15:

Terjemahnya: Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku akan sesat, pasti aku akan jadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka,"³⁴

Penutup

Tinggi rendahnya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kenerja dan profesional guru. Sebagai pendidik dan pengajar di lembaga pendidikan formal, khusus guru Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi dan peran penting dalam meningkatkan kualitas akhlak peserta didiknya. Hal tersebut dapat dilihat dari kenerja dan tanggung jawab guru dalam mengajar dan menanamkan nilai akhlak mulia peserta didik. Tanggung jawab guru dalam mengajar dan menanamkan akhlak peserta didik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan serta akhlak peserta didik, maka proses pengajaran dan penanaman akhlak harus dilakukan secara profesional.

Daftar Pustaka

- Alang, Sattu *Kesehatan Mental dan Terapi Islam* Cet. II; Makassar: Berkah Utami, 2005.
al-Gazali, Imam. *Ihya Ulum al-Din* ,Jilid III.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2008), 70.

- Ali, Zainuddin. *Pendidikan Agama Islam*; Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* Cet. 4; Jakarta Ichtiar Baru, 2001.
- DPR RI, *Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: 2005.
- Daradjat, Dakiah. *Dasar-Dasar Agama Islam* Cet. 10; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*; Surabaya: Mekar Surabaya, 2008.
- Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-etika* Cet. VII; Yogyakarta: Graha Guru, 2012.
- Hamdani Ihsan dan H. A F uad Ikhsan, *Filsafat pendidikan Islam* (Cet. II; Bandung; Pustaka Setia, 2011), h.93.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Munawir, Achmad, Warson, *Kamus Arab Indonesia* Cet. 4; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muhtar. *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* Cet. II; Jakarta: Misaka Galiza, 2003.
- M. Athiyah al-Abrasy, *Al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Terj. Bustami, dkk., *Dasar – Dasar Pendidikan Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Nata, Abuddi. *Akhlak Tasawu* (Ed. I Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 240.
- Nawawi, Hadari. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas* Cet. Jakarta: CV. Haji Agung, 1989.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* ; Bandung: Mizan, 1995.
- Ilyas, Yuhanar. *Kulia Akhlak*; Cet. VIII; Yogyakarta: LPPI UMY, 2006.
- Permenag RI nomor 16 tahun 2010, tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, pasal 1 ayat 1. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Cet. IV; Sinar Grafika, 2011.
- Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Cet. I edisi IV; Jakarta: 2008.
- Rahim, Husni. *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I: Jakarta: Dirjen kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Tilaar, H.A.R. *Memahami Pendidikan Nasional*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Surya, Muhammad. *Percikan perjuangan guru*, Bandung: Aneka Ilmu, 2003.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*; Jakarta: Cemerlang, 2007.